



P U T U S A N

Nomor 384 K/PID.SUS/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **HESTI PAMUJI RAHAYU, S.Pd alias
HESTI bin TARSONO (alm);**

Tempat lahir : Sintang;

Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 20 Juni 1981;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Serundung Permai RT/RW 003/
003, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan
Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Dusun
Sidomulyo RT 013 RW 001, Desa
Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh,
Kabupaten Melawi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS (Guru Bahasa Indonesia di SMAN 1
Nanga Pinoh Kabupaten Melawi);

Terdakwa tersebut berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam tahanan rumah sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan tunggal : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dengan

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 384 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang tanggal 9 Juli 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hesti Pamuji Rahayu, S.Pd binti Tarsono (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf (e) *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Hesti Pamuji Rahayu, S.Pd binti Tarsono (alm) selama 5 (lima) tahun dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan di rumah tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 2) 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 3) 1 (satu) buah bolpoin merek KENKO K-1 warna biru;
 - 4) 1 (satu) buku merek Mirage isi HVS 60 Gsm – 100 lembar motif batik warna hijau;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 384 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 4 (empat) lembar Daftar Pengambilan Ijazah Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017 Kelas XII IPS;
- 6) 1 (satu) lembar Daftar Pengambilan Ijazah Tahun Pelajaran 2016/2017 Kelas XII IPS 1;
- 7) 1 (satu) lembar Daftar Pengambilan Ijazah Tahun Pelajaran 2016/2017 Kelas XII IPS 2;
- 8) 1 (satu) lembar Daftar Pengambilan Ijazah Tahun Pelajaran 2016/2017 Kelas XII IPS 3;
- 9) 1 (satu) lembar Daftar Pengambilan Ijazah Tahun Pelajaran 2016/2017 Kelas XII IPS 4;
- 10) 1 (satu) lembar Daftar Pengambilan Ijazah Tahun Pelajaran 2016/2017 Kelas XII IPS 5;
- 11) 3 (tiga) lembar Daftar Alumni SMAN 1 Nanga Pinoh Tahun Pelajaran 2016/2017 Kelas XII IPS;
- 12) 70 (tujuh puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00;
- 13) 40 (empat puluh) lembar uang pecahan Rp40.000,00;
- 14) 4 (empat) lembar Daftar Kolektif Hasil Ujian Nasional Program Studi IPA, Sekolah SMAN 1 Nanga Pinoh yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Dr. Akim,M.M, cap basah, tertanggal 2 Mei 2017;
- 15) 5 (lima) lembar Daftar Kolektif Hasil Ujian Nasional Program Studi IPS, Sekolah SMAN 1 Nanga Pinoh yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Dr. AKIM, M.M, cap basah, tertanggal 2 Mei 2017;
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah SMA Program IPS Tahun Pelajaran 2016/2017 SMAN 1 Nanga Pinoh dengan Nomor Seri DN-13-Ma/06 0020499, an.Harry Balwani, tertanggal 2 Mei 2017, yang sudah dilegalisir.
- 17) 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 18) 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 384 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 20) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 21) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 22) 1 (satu) keping uang logam Rp500,00 (lima ratus rupiah);
 - 23) 1 (satu) keping uang logam Rp100,00 (seratus rupiah);
 - 24) 1 (satu) buah bolpoin Merk KENKO K-1 warna hitam;
 - 25) 1 (satu) buku merek agenda ERICA 737 warna hitam;
 - 26) 1 (satu) lembar nota pembelian Fotokopi di Toko Masdha Rp1.004.400,00 (satu juta empat ribu empat ratus rupiah);
 - 27) 1 (satu) lembar nota pembelian ATK di Toko Masdha Rp2.735.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - 28) 1 (satu) lembar nota pembelian di Lucky Photo Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 29) 3 (tiga) lembar Daftar Pengambilan Ijazah Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017 Kelas XII IPA;
 - 30) 1 (satu) lembar Daftar Pengambilan Ijazah Tahun Pelajaran 2016/2017 Kelas XII IPA 1;
 - 31) 1 (satu) lembar Daftar Pengambilan Ijazah Tahun Pelajaran 2016/2017 Kelas XII IPA 2;
 - 32) 1 (satu) lembar Daftar Pengambilan Ijazah Tahun Pelajaran 2016/2017 Kelas XII IPA 3;
 - 33) 1 (satu) lembar Daftar Pengambilan Ijazah Tahun Pelajaran 2016/2017 Kelas XII IPA 4;
 - 34) 2 (dua) lembar Daftar Alumni SMAN 1 Nanga Pinoh Tahun Pelajaran 2016/2017 Kelas XII IPA;
- digunakan sebagai Barang Bukti dalam Berkas Perkara atas nama Mastiah Hasanah, S.Pd.

4. Menyatakan pula agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2018/PN Ptk tanggal 20 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 384 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hesti Pamuji Rahayu, S.Pd alias Hesti bin Tarsono (alm) dengan identitas di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan tunggal tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya dalam keadaan semula;
4. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 34 selengkapya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum dipergunakan dalam perkara Terdakwa Mastiah Hasanah S.Pd;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pid-TPK/2018/PN.Ptk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Agustus 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 27 Agustus 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang pada tanggal 20 Agustus 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 27 Agustus 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 384 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dan kesimpulan akhirnya bertentangan dengan pertimbangan hukumnya yang telah benar dan tepat menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti melakukan pungutan liar namun kemudian dinyatakan tidak terbukti dengan alasan pertimbangan *Judex Facti* bahwa unsur memaksa tidak terpenuhi dan terbukti apakah pemberian uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diberikan dengan terpaksa atau adanya penekanan dan juga karena uang pungutan tersebut tidak dipergunakan Terdakwa bagi dirinya sendiri;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 384 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Guru Sekolah Menengah Atas Negeri I Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi menetapkan pengambilan ijazah siswa-siswi yang telah lulus ujian nasional harus membayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang dan bagi mereka yang tidak membayar tidak akan diberikan ijazahnya;
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan ijazah kepada 44 (empat puluh empat) orang siswa-siswi yang telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mengumpulkan uang sebanyak Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), yang telah disetorkan Terdakwa kepada Mastiah Hasanah S.Pd., sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan yang belum disetorkan Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain Terdakwa, pungutan juga dilakukan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri I Nangan Pinoh, Kabupaten Melawi yaitu Hermeninggildus Apriyady S.Pd., dan Mastiah Hasanah S.Pd.;
- Bahwa anggaran penerbitan ijazah termasuk honor petugas penulisan ijazah telah ditetapkan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi Nomor 421/4027.1/DIKBUD/12.01 dan Nomor 420/321a/DIKBUD/.B dan uang tersebut telah didistribusikan ke masing masing Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Kalimantan Barat, khusus untuk sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas serta sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Melawi mendapatkan alokasi dana sebesar Rp17.512.775,00 (tujuh belas juta lima ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), anggaran tersebut telah tersedia dan diketahui oleh Hermeninggildus Apriyady, S.Pd., maupun Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah di seluruh Kabupaten Melawi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan :
 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah Pasal 1 Angka 2 dan Pasal 12;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 384 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 23 Tahun 2017 Pasal 11 huruf c;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut banyak siswa-siswi Sekolah Menengah Atas Negeri I Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi yang telah lulus belum mendapatkan ijazah karena tidak mempunyai uang untuk membayarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2018/PN Ptk tanggal 20 Agustus 2018 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 384 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SINTANG** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2018/PN Ptk tanggal 20 Agustus 2018;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **HESTI PAMUJI RAHAYU, S.Pd., alias HESTI bin TARSONO (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 34 dipergunakan dalam perkara Terdakwa Mastiah Hasanah S.Pd;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **15 April 2019**, oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait**,

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 384 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.
Ttd.

Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP : 196006131985031002

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 384 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)